

**KETIDAKPATUHAN PEMERINTAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
SEBAGAI IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
24/PUU-XV/2017**

Ahmad Gelora Mahardika, Mizza Faridatul Anifah

Hukum Tata Negara UIN Sayyid Ali Rahmatullah
Jl. Mayor Sujadi Timur No.46 Tulungagung
Email : geloradika@gmail.com, mizzafarida28@gmail.com

Naskah diterima: 25/5/2021, direvisi: 10/8/2021, diterima: 14/8/2021

Abstract

*The verdict of the Constitutional Court Number 24 / PUU-XV / 2017 which rejects the petition for judicial review Article 33 of Law Number 2 Year 2011 on Amendments to Law Number 2 of 2008 on Political Parties presents problems in the Indonesian constitutional system. The Constitutional Court as a constitution escort institution is seen as justifying the actions of the government that interpret the norms in this law subjectively. The ambiguity of this article causes the Government to be reluctant to execute court decisions that have permanent legal force. Indirectly, that's decision make Djan Faridz's constitutional rights lost. This is because even though there have been several court decisions that have permanent legal force (*inkracht van gewisjde*), Djan Fraidz still has not received approval from the government. This condition is due to the Minister of Law and Human Rights interpreting subjectively the provisions in Article 33 which regulate internal party political disputes and in the norm stated that the Court's decision is the final decision and there is no dictum requiring the Minister to ratify the results of court decisions.*

Key Words : *Verdict, Constitution, Minister, Court*

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XV/2017 yang menolak permohonan uji materi Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menghadirkan persoalan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi dianggap membenarkan tindakan pemerintah yang menafsirkan norma dalam undang-undang ini secara subjektif. Ambiguitas pasal ini menyebabkan Pemerintah enggan mengeksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Secara tidak langsung, hal tersebut telah membuat hak konstitusional Djan Faridz hilang. Hal itu disebabkan meskipun sudah terdapat beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), Djan Fraidz masih saja belum mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Kondisi ini dikarenakan Menteri Hukum dan HAM RI menafsirkan secara subjektif terkait ketentuan dalam Pasal 33 yang mengatur tentang sengketa internal partai politik dan dalam norma tersebut disebutkan bahwa putusan Pengadilan adalah putusan terakhir dan tidak

ada diktum yang mewajibkan Menteri untuk mengesahkan hasil putusan pengadilan.

Kata kunci : Putusan, Konstitusi, Menteri, Pengadilan

A. Pendahuluan

Pada tanggal 19 Oktober 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 24/PUU-XV/2017 yang dimohonkan oleh Djan Faridz terkait dengan uji materi konstitusionalitas Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. MK dalam putusannya menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Djan Faridz tidak dapat diterima dikarenakan *legal standing* pemohon yang dianggap tidak sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Putusan MK yang menyatakan bahwa permohonan tidak diterima atau ditolak sebelum masuk kedalam pokok perkara berimplikasi pada tetap konstitusionalnya norma yang terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut:¹

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Norma yang diatur dalam undang-undang diatas terlihat tidak ada persoalan, akan tetapi tafsir subjektif yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya Menteri Hukum dan HAM RI menjadikan norma ini menjadi objek yang perlu di berikan tafsir ulang oleh Mahkamah Konstitusi.

Tindakan hukum Djan Faridz sebagai pemohon yang mengajukan permohonan *judicial review* terkait dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada hakikatnya bukan didasarkan pada

¹ Ahmad Gelora Mahardika, "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 1, no.1 (2021) : 69-95

tafsir objektif terkait dengan norma yang ada dalam Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik, akan tetapi didasarkan pada realitas yang dialami oleh dirinya sendiri dalam upaya untuk memperoleh kepastian hukum terkait dengan tidak dieksekusinya sejumlah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang didasarkan pada ketentuan pada Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik.

Persoalan yang dialami oleh Djan Faridz adalah terkait dengan keinginannya untuk mencari keadilan dalam sengketa kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan. Dalam upayanya tersebut, Djan Faridz melakukan gugatan di sejumlah Pengadilan baik itu Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagian besar perkara tersebut dimenangkan oleh Djan Faridz hingga putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), akan tetapi Menteri Hukum dan HAM RI sebagai pihak Tergugat terkesan berkilah dan tidak mengindahkan putusan pengadilan dengan bersembunyi dibalik ambiguitas tafsir dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Padahal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selayaknya harus diikuti oleh lembaga pemerintahan, karena pada dasarnya pengadilan adalah tempat untuk mencari keadilan bukan kemenangan. Hal tersebut ditegaskan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa yang dimaksud dengan putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²

Akan tetapi, putusan Mahkamah Konstitusi yang diharapkan menjadi jalan terakhir untuk mencari keadilan pada akhirnya berakhir, dikarenakan MK menyatakan dalam Putusannya untuk tidak menerima permohonan uji materi Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dikarenakan alasan tidak adanya *legal standing* pemohon. Oleh karena itulah artikel ini mencoba untuk melihat bagaimanakah implikasi Putusan MK tersebut terhadap kehidupan ketatanegaraan Indonesia, karena dengan ditolaknya permohonan uji materi, dapat diartikan bahwa Pasal 33 Undang-

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta :Liberty, 1985) :158.

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sampai saat ini masih dianggap konstitusional. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XV/2017 terhadap ketidakpatuhan pemerintah pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap?

B. Hasil dan Pembahasan

B.1 Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Penjamin Keadilan

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.³ Oleh karena itulah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MK merupakan satu-satunya lembaga negara di Indonesia yang mempunyai otoritas mutlak untuk menentukan konstitusionalitas suatu undang-undang.⁴ Dengan kewenangannya tersebut, MK menjadi gerbang terakhir bagi para pencari keadilan yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh negara.

Hal tersebut didasarkan dari sejarah terbentuknya MK tersendiri yaitu sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menguji undang-undang terhadap konstitusi yang bermakna MK mempunyai tugas untuk menjaga nilai-nilai fundamental suatu bangsa. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Safta,⁵

....., from the very meaning of the Constitution as the act that strengthens and protects the fundamental system of values of a nation, defining the guidelines of a State's legal system.

³ Nardi, Dominic J., "Can NGOs Change the Constitution? Civil Society and the Indonesian Constitutional Court", *Contemporary Southeast Asia; Singapore*, 40, Iss. 2 (2018) : 247-278.

⁴ Ahmad Gelora Mahardika, "Implikasi Omnibus Law Terhadap Hak Konstitusional Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat", *Jurnal Konstitusi*, 18, no.1 (2020):195-218.

⁵ Safta, Lecturer Marieta."Developments In The Constitutional Review. Constitutional Court Between The Status of Negative Legislator and The Status of Positive Co-Legislator Perspectives of Business Law", *Journal Bucharest*, 1, Iss. 1 (2012) : 1-20.

Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai “*the guardian of the constitution*” yaitu penjaga gerbang konstitusi, sebagai kedaulatan tertinggi suatu bangsa juga ditegaskan oleh Korycka yang mengatakan bahwa:⁶

The supremacy clause states that the constitution is superior because of the states sovereignty, it means the people of the state are sovereign, any power also legislative one are only obliged to fulfill such will. There is possible collision between legislator and the substance of constitution, and the judiciary power is obliged to act in accordance with constitution.

Selain hal tersebut diatas, sebagai norma dasar konstitusi merupakan norma abstrak yang berpotensi melahirkan perbedaan tafsir manakala pembuat undang-undang sedang merumuskan sebuah regulasi. Oleh karena itulah kehadiran Mahkamah Konstitusi mutlak diperlukan demi menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan untuk menguatkan sistem *check and balances* diantara kekuasaan pemerintahan.⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang bersifat final dan mengikat serta *erga omnes*, dalam artian setiap orang wajib tunduk pada putusan MK tidak hanya pemohon semata.⁸ Terkait uji materi terhadap Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik, putusan MK tidak hanya berlaku untuk Djan Faridz semata, namun untuk kedepannya apabila terjadi persoalan serupa maka penyelesaian yang dilakukan juga akan sama. Persoalan yang terjadi pada Djan Faridz disebabkan sengketa internal di Partai Persatuan Pembangunan.

B.2 Putusan Pengadilan Terkait PPP

Perselisihan Partai Persatuan Pembangunan merupakan salah satu perselisihan internal partai politik yang menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai pijakannya. Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik,

⁶ Korycka-Zirk, Milena, “The Reinterpretation Of The Notion – Constitutionalism”, *.Contemporary Legal and Economic Issues; Osijek*, 5 (2015) : 85-96.

⁷ Faiz, Pan Mohamad, “The Dissolution of Political Parties in Indonesia: Lessons Learned From The European Court of Human Rights”, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues; Arden*, 22, Iss. 4, (2019):1-10.

⁸ Budi Suhariyanto, “Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung”, *Jurnal Konstitusi*, 13, no.1 (2016) :172-190

ketentuan yang mengatur mengenai perselisihan terdapat dalam beberapa pasal yaitu:⁹

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Munculnya Mahkamah Partai dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai lembaga *quasi peradilan* menyimpan sejarah yang panjang. Dalam risalah Risalah Rapat Panitia Kerja Komisi II DPR RI Dengan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri Dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Kementerian Hukum Dan HAM (RUU Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik) Kamis, 9 Desember 2010, menurut Alexander Litaay dari Fraksi PDI-Perjuangan bahwa historis lahirnya Mahkamah partai adalah agar semua permasalahan internal partai politik tidak dibawa ke Pengadilan. Jadi sejauh internal selesai tidak perlu dibawa ke Pengadilan. Apabila ada yang tidak puas maka mekanismenya adalah membela diri di Kongres. Kalau kongres menyatakan tetap salah, maka selesai sudah. Kecuali ada pembunuhan, penggelapan uang, pencemaran nama baik. Tapi kalau soal kepengurusan, mekanisme partai yang mengatur sampai pada titik akhir.¹⁰

⁹ Ahmad Gelora Mahardika, "The Officer Compliance of Interlocutory Decisions of The Administrative Court (The Study of Golkar Party and Persatuan Pembangunan Party)", *Adjudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 4, no.1 (2020):1-14.

¹⁰ Risalah Rapat Tim Panja 9 Desember 2010 Panja Timus tanggal yang membahas tentang Mahkamah Partai bisa didapatkan di Sekretariat Jenderal DPR RI

Dalam kasus perselisihan PPP pada dasarnya telah ada putusan Mahkamah Partai yaitu: putusan Nomor: 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang mengeluarkan putusan dengan poin-poin penting sebagai berikut:

1. Pengakuan terhadap Pengurus DPP PPP adalah tetap mengacu pada kepengurusan yang lama yaitu Ketua Umum Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si, dan Sekretaris Jenderal Ir. HM.Romahurmuziy, M.T. ;
2. Semua surat keputusan tentang pemberhentian dan/atau pengangkatan terhadap Pengurus DPP, DPW, DPC, dan pemberhentian keanggotaan PPP, yang tidak ditandatangani oleh Ketua Umum DR. H. Suryadharma Ali, M.Si, dan Sekretaris Jenderal Ir. HM Romahurmuziy, MT, yang dibuat dan diterbitkan sejak tanggal 9 September 2014 dinyatakan tidak sah ;
3. Muktamar VIII PPP harus diselenggarakan oleh DPP PPP dengan Ketua Umum Suryadharma Ali dan Sekretaris Jenderal Romahurmuziy
4. Majelis Syariah akan mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan Rapat Pengurus Harian DPP PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP ;

Selain keempat poin diatas, Mahkamah Partai juga mengeluarkan suatu putusan yang kontroversial, karena meminta kepada instansi pemerintah untuk mentaati putusan Mahkamah Partai, padahal sebagai lembaga penyelesaian sengketa internal, Mahkamah Partai selayaknya tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan suatu lembaga negara untuk menjalankan suatu putusan, karena pada dasarnya Mahkamah Partai adalah bagian dari partai politik itu sendiri. Oleh karena itu apabila mengacu pada teori libertarian, pada dasarnya partai politik adalah bukan subjek regulasi negara, namun menjadi objek. Hal tersebut ditegaskan oleh Van Biezen,¹¹

Parties are a particular species of private, organized interest groups, whose primary purpose is to express the opinion of their members. They should therefore be given maximal rights of association, privacy, expression, and freedom from state intervention. This not only implies that parties are not the proper subject of state regulation, but also that they should not receive any state benefits (such as direct or indirect funding)

¹¹ Van Biezen, Ingrid. "State Intervention in Party Politics: The Public Funding and Regulation of Political Parties", *European Review; Cambridge*, 16, Iss. 3 (2008) : 337-353

Dan konsep kemandirian negara tersebut diwujudkan oleh sikap Menteri Hukum dan HAM RI, meskipun sudah ada Putusan Mahkamah Partai Menteri Hukum dan HAM RI lebih memilih mengesahkan kepengurusan yang didaftarkan oleh Romahurmuziy dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 4 September 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bhakti 2011-2015 dengan Ketua Umum Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal Aunur Rofiq.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tersebut kemudian digugat oleh Suryadharma Ali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pada tanggal 25 Februari 2015, Majelis Hakim PTUN membacakan Putusan Nomor: 217/G/2014/PTUN-JKT yang dalam putusannya terdapat sejumlah poin:¹²

1. Menetapkan penundaan terhadap Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI yang mengesahkan kepengurusan Romahurmuziy dan Aunur Rofiq.
2. Mengabulkan gugatan yang dilakukan oleh Djan Faridz
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan

Akan tetapi pada tanggal 10 Juli 2015, muncul putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan Nomor: 120/B/2015/PT.TUN.JKT yang amar putusannya membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan dalam pertimbangannya PTUN dianggap tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili snegketa internal partai politik.¹³

Selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2015, keluar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 504 K/TUN/2015 yang membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sehingga mengembalikan kembali putusan PTUN Jakarta yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014,

¹²

<https://tekno.kompas.com/read/2014/11/08/11331321/PTUN.Menangkan.Gugatan.Kubu.PPP.Djan.Faridz?page=all> diakses pada tanggal 23 Januari 2021

¹³ <https://www.liputan6.com/news/read/2270650/pt-tun-jakarta-menangkan-ppp-kubu-romi> diakses pada tanggal 23 Januari 2021

tanggal 28 Oktober 2014 yang menjadi dasar hukum pengangkatan Ketua Umum Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal Aunur Rofiq sudah tidak berlaku lagi.¹⁴ Putusan tersebut adalah Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap selayaknya harus segera dilakukan eksekusi, meskipun tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*). Hal ini berarti tidak terhadap semua putusan dengan sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan. Oleh sebab itu, tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi (*executable*) dengan tidak boleh ada yang menghalanginya. Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan. Mengingat karakteristik utama lembaga peradilan harus independen dan lepas dari campur tangan kekuasaan lain.¹⁵ Selanjutnya pada tanggal 2 November 2015, keluar lagi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: AH.Wakil Kamal, SH.,MH dan Pemohon Kasasi II: Ir.H.M.Romahurmuziy,M.T dan Ir.Aunur Rofiq tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III Majid Kamil, MZ,H., tersebut

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 88/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Mei 2015

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan susunan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta mengenai susunan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bhakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H., SpN. Notaris di Jakarta merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah

¹⁴ <http://www.gresnews.com/berita/politik/101952-bola-panas-sengketa-golkar-dan-ppp-di-tangan-menkumham/> diakses pada tanggal 23 Januari 2021

¹⁵ M. Syukri, Azhari Yahya, dan Iman Jauhari, "Eksekusi Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Faraid Di Mahkamah Syar'iyah Jantho", *Syiah Kuala Law Journal*, 2, no.3 (2018) : 471-484

3. Menyatakan susunan kepengurusan hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya pada tanggal 15 - 18 Oktober 2014 tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim merujuk pada Risalah rapat Tim Perumus/Sinkronisasi dengan Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri dan Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM pada hari Jumat, 10 Desember 2010, halaman 18. Bahwa putusan Mahkamah Partai bersifat final dan apabila sampai ke Pengadilan akan merujuk pada putusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Partai Politik. Adapun bunyi risalah rapat tersebut dapat dikutip sebagai berikut:¹⁶

“Ketua Rapat/H.Chairul Harahap, SH.,MH:

Tetap bahwa putusannya partai itu, itulah final, itulah yang dipegang pemerintah, tapi tentu kemungkinan cukup diberikan kewenangan kepada partai ini tidak selesai-selesai, diberikan waktu 60 hari tidak selesai apa jalan keluarnya, ke pengadilan. Kalau misalnya dari putusan itu ada yang tidak puas, dibuka juga peluang itu, tapi pasti merujuk kepada putusan partai”;

Oleh karena itulah, menurut Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung pelaksanaan Muktamar di Surabaya oleh DPP PPP kubu Romahurmuziy dianggap tidak sah /illegal karena tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Partai. Sebaliknya Muktamar di Jakarta yang diselenggarakan oleh kubu Suryadharma Ali telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Partai.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 sangat jelas dan kongkret. Akan tetapi, Menteri Hukum dan HAM RI hanya melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 504 K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang mewajibkan Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dengan Ketua Umum Romahurmuziy.

B.3 Ketidapatuhan Pemerintah Terhadap Putusan Pengadilan

Tidak taatnya pemerintah terhadap Putusan Mahkamah Agung 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang menyatakan bahwa Muktamar Jakarta adalah muktamar yang sah menurut Menteri Hukum dan HAM RI didasarkan atas

¹⁶ Risalah Rapat Tim Panja 9 Desember 2010 Panja Timus tanggal yang membahas tentang Mahkamah Partai bisa didapatkan di Sekretariat Jenderal DPR RI

sejumlah alasan tertentu. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU.4.AH.11.01-53 tanggal 31 Desember 2015 yang ditujukan kepada Ketua DPP PPP alasan-alasan tersebut disebabkan oleh:¹⁷

1. Adanya dua akta notaris yang memuat isi yang berbeda, yaitu (1) Akta Nomor 17 tanggal 7 November 2014 tentang Susunan Personalia Pengurus DPP PPP Masa Bhakti 2014-2019 yang dibuat dihadapan H.Tedy Anwar, SH.,SpN Notaris di Jakarta dan (2) Akta Nomor 39 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pernyataan Penetapan Perubahan Kepengurusan Susunan Personalia DPP PPP Periode 2014-2019 yang dibuat dihadapan Lies Herminingsih, SH Notaris di Jakarta.
2. Dikarenakan adanya laporan perihal keraguan keabsahan dan pemalsuan dokumen persyaratan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta, maka diminta untuk melampirkan data pendukung otentik yang dilegalisir, antara lain: Daftar Hadir Muktamar, Berita Acara Keputusan Muktamar, Notula Muktamar, dan Dokumentasi Pelaksanaan Muktamar
3. Terakhir menurut Menteri Hukum dan HAM RI, dalam Putusan Kasasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung Nomor: 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 Menteri Hukum dan HAM RI tidak menjadi pihak, sehingga tidak terikat dengan Putusan tersebut.

Alasan pada poin ketiga adalah sesuatu yang tidak masuk akal, padahal Putusan kasasi Mahkamah Agung adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan tidak hanya oleh pihak yang bersengketa akan tetapi juga berlaku umum (*erga omnes*) sehingga semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut.¹⁸

Menteri Hukum dan HAM RI terkesan enggan mengesahkan kepengurusan hasil Muktamar Jakarta yang didasarkan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung, bahkan kemudian Menteri Hukum dan HAM RI menginisiasi Muktamar Islah antara kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor:

¹⁷ Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU.4.AH.11.01-53 tanggal 31 Desember 2015 bisa didapatkan di Kantor Direktorat Jendral AHU

¹⁸ Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hiplito, Mohammad Mahrus Ali, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", *Jurnal Konstitusi*, 10, no.4 (2013) : 679

M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016 yang mengesahkan kembali Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Mukhtamar Bandung Tahun 2011 dengan Masa Bhakti 6 (enam) bulan.

Dalam diktum menimbangannya, menurut Menteri Hukum dan HAM RI Surat Keputusan ini terbit sebagai tindak lanjut atas permohonan Pengesahan berdasarkan Putusan Kasasi Nomor: 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015, Kementerian Hukum dan HAM telah menindaklanjuti dengan mengirim Surat Nomor: AHU.4.AH.11.01-53 tanggal 31 Desember 2015. Dalam surat tersebut, telah dimintakan beberapa persyaratan sesuai ketentuan yang ada. Namun syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tersebut, DPP PPP pada akhirnya melaksanakan Mukhtamar Islah di Asrama Haji Pondok Gede mulai tanggal 8 -11 April 2016. Berdasarkan hasil Mukhtamar tersebut keluarlah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bhakti 2016-2021 dengan Ketua Umum Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal Arsul Sani.

B.4 Implikasi Putusan MK Terhadap Pasal 33 Undang-Undang Parpol

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang dibentuk sebagai amanat reformasi untuk menjamin tegaknya nilai-nilai konstitusi. Putusan MK bersifat *erga omnes*, dalam artian semua orang harus tunduk pada putusan MK.¹⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XV/2017 belum masuk kedalam pokok perkara, hal itu disebabkan MK menyatakan bahwa Djan Faridz tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan (*legal standing*) karena dianggap tidak memenuhi sejumlah syarat yang diatur

¹⁹ Rest, Alfred, "State Responsibility / Liability - Erga Omnes Obligations and Judicial Control", *Environmental Policy and Law; Amsterdam*, 40, Iss. 6 (2010) : 298-307.

dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang isinya sebagai berikut²⁰;

- 1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- 2) Hak dan/atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- 3) Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi;
- 4) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
- 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Terlepas dari subjektivitas Hakim MK terkait dengan tidak dikabulkan permohonan uji materi dari Djan Faridz, Putusan MK mempunyai banyak implikasi dalam memaknai Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Sebagaimana penjelasan pada sub bab sebelumnya, ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik merupakan tindak lanjut dari sengketa internal yang tidak bisa diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Persoalan terkait sengketa internal memang tidak pernah melibatkan Menteri Hukum dan HAM RI sebagai pihak kecuali apabila sengketa itu dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi, dasar

²⁰ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

argumentasi terkait hal itu disampaikan oleh Menkumham ketika menolak mengesahkan kepengurusan Djan Faridz meskipun sudah keluar Putusan Kasasi yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Sebagai contoh penulis akan memberikan beberapa perkara partai politik di Pengadilan Negeri yang tidak melibatkan Pemerintah sebagai pihak yang berperkara:

1. Perkara Nomor: 504/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel antara Penggugat Drs.H.A Muhaimin Iskandar. M.Si melawan Dewan Syura DPP PKB, Dewan Tanfidz DPP PKB, KH Abdurrahman Wahid, H. Muhyidin Arubusman, Dr.H.Ali Masykur Musa, dan Zannuba A.C. Wahid.

Pada tanggal 12 Juni 2008, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Putusan atas perkara Nomor: 504/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, dalam pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa alasan pemberhentian Muhaimin Iskandar yang disampaikan oleh para Tergugat yaitu Gus Dur,dkk tidak memenuhi alasan-alasan pemberhentian pengurus partai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Partai Nomor: 0534/DPP-02/III/A.I./2002. Prosedurnya pun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3), Pasal 40 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga PKN juncto Pasal 4 ayat (1) dan (2) dari Peraturan Partai Nomor: 0534/DPP-02/III/A.I/I/2002 karena tidak dilakukan melalui Mukhtamar atau setingkat Mukhtamar dan Penggugat (Muhaimin Iskandar) belum pernah mendapatkan surat peringatan sebanyak tiga kali. Sehingga pemberhentian Penggugat tidak sah menurut hukum. Karena pemberhentian Penggugat tidak melalui prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan partai, maka tindakan para tergugat yang telah memberhentikan Penggugat dari jabatan Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB masa khidmat 2005-2010 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Terlihat dalam pertimbangannya Majelis Hakim melihat adanya pelanggaran dalam pemberhentian Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum. Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan mengeluarkan Putusan sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sepanjang tentang pemberhentian Penggugat selaku Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB masa khidmat 2005-2010
3. Menyatakan pemberhentian sementara Drs.H.A Muhaimin Iskandar, M.Si dari jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB berdasarkan SKP DPP-PKB Nomor: 3075/DPP-02/IV/A.I/IV/2008 tanggal 7 April 2008 adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai PKB;
4. Menghukum para Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Ketua Umum Dewan tanfidz DPP PKB masa khidmat 2005-2010 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-02.UM.06.08 Tahun 2005 tertanggal 8 Juni 2005;
5. Menyatakan Surat DPP PKB Nomor: 3075/DPP-02/IV/A/I/IV/2008 tanggal 7 April 2008 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan

Perkara Nomor 504/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel kemudian diputus oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung pada tanggal 17 Juni 2008 dengan Putusan Nomor: 441 K/Pdt.Sus/2008 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi: 1. Dewan Syura PKB, 2. Dewan Tanfidz PKB, 3. KH Abdurrahman Wahid, 4. H.Muhyidin Arubusman, 5. Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, 6. Zannuba A.C Wahid tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dengan penolakan kasasi pada perkara ini, maka Putusan Nomor: 504/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht wan gewisjde*). Menteri Hukum dan HAM kemudian menggunakan Putusan ini sebagai dasar mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-70.AH.11.01 Tahun 2008.

2. Perkara Nomor: 625/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel antara Penggugat Ir.H.Lukman Edy,M.Si melawan Tergugat KH. Abdurrahman Wahid, dkk

Putusan Nomor: 652/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel antara Ir.H.M.Lukman Edy, M.Si,dkk melawan KH Abdurrahman Wahid, dkk pada tanggal 30 Juni 2008.

Putusan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan bahwa Mukhtar Luar Biasa (MLB) Partai Kebangkitan Bangsa Yang diselenggarakan oleh para Tergugat pada tanggal 30 April sampai 1 Mei 2008 di Pondok Pesantren Al Ashryyah Parung-Bogor, Jawa Barat, berikut dengan segala keputusan/ketetapan MLB PKB dimaksud adalah cacat hukum, bertentangan dengan AD/ART dan Peraturan Partai PKB
3. Menyatakan bahwa pemberhentian Drs.H.A.Muhaimin Iskandar, M.Si dari jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai PKB

Kedua pihak kemudian mengajukan kasasi terkait dengan putusan tersebut diatas, pada tanggal 11 Agustus 2008 Mahkamah Agung kemudian juga menolak kasasi baik dari kubu Abdurrahman Wahid maupun dari Lukman Edy. Dalam Putusan Nomor: 506 K/Pdt.Sus/2008 yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

Menolak Permohonan kasasi dari

Para Pemohon Kasasi I

1. KH Abdurrahman Wahid
2. H. Muhyidin Arubusman
3. Dr. H. Ali Masykur Musa
4. Zannuba AC Wahid
5. Dr.H.A. Effendy Choiri
6. Drs.H.Masduki Baidlowi

Para Pemohon Kasasi II

1. Ir.H.M.Lukman Edy, M.SI
2. Marwan Ja'far, SE.,SH
3. Bachruddin Nasori
4. Muh. Hanif Dhakiri
5. Eman Hermawan

Menghukum Para Pemohon Kasasi I / Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar 500.000,- (lima tarus ribu rupiah)

Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 506 K/Pdt.Sus/2008 ini juga menjadi salah satu dasar bagi Menteri Hukum dan HAM RI menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-70.AH.11.01 Tahun 2008 padahal Menteri Hukum dan HAM RI tidak menjadi pihak dalam perkara ini.

Terlihat dari contoh diatas serta dibandingkan dengan kasus yang terjadi pada sengketa internal PPP, respon pemerintah terhadap putusan Mahkamah Agung sangat berbeda, padahal norma yang digunakan sama yaitu Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam aspek inilah, perbedaan tafsir terkait norma dalam Undang-Undang seharusnya bisa diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan lembaga peradilan terakhir bagi pencari keadilan.

Apabila kita melihat kembali konsep terkait MK, Mahkamah diartikan sebagai badan peradilan tertinggi di suatu negara. Sehingga pengertian awam dari mahkamah konstitusi adalah badan peradilan tertinggi di suatu negara pada bidang konstitusi negara, sedangkan konstitusi berarti aturan dan/ atau pedoman dasar yang diakui dalam suatu negara.²¹ Secara teoritis pengertian dari Mahkamah Konstitusi adalah badan semacam peradilan yang bertugas untuk menyelesaikan masalah-masalah diseputar konstitusi suatu negara dan/atau badan yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa tentang masalah yang diatur dalam konstitusi suatu negara.²²

Persoalan yang terjadi pada Djan Faridz adalah terkait dengan hak konstitusionalnya yang hilang disebabkan oleh tafsir subjektif pemerintah terkait norma pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Djan Faridz tidak mempunyai *legal standing* sebagai pemohon justru menjadi pertanyaan, karena apabila orang lain yang mengajukan maka justru orang lain tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- Hak dan/atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi;

²¹ Hill, B Jessie, "Resistance to Constitutional Theory: The Supreme Court, Constitutional Change, and the Pragmatic Moment", *Texas Law Review; Austin*, Vol. 91, Iss. 7, 2013, hlm. 1815-1842.

²² Sukmariningsih, Retno Mawarini, "Some Key Issues In The Cancellation of Local Regulations In Indonesia", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues; Arden*, Vol. 22, Iss. 1, 2019, hlm. 1-6

- Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
- Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Persoalan yang muncul dalam konteks ini adalah Djan Faridz mungkin merupakan satu-satunya orang di Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya terkait dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, apabila bukan Djan Faridz yang memohon, siapa yang kemudian mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan uji materi terkait norma ini di Mahkamah Konstitusi?.

C. Penutup

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XV/2017 yang menolak permohonan uji materi Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik merupakan preseden buruk bagi para pencari keadilan yang hak konstitusinya dilanggar oleh undang-undang. Putusan MK tersebut juga dianggap pembenaran dari tindakan pemerintah yang tidak tunduk pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam kasus sengketa internal Partai Persatuan Pembangunan.

Sebagai satu-satunya lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan menafsirkan konstitusi, MK harus melihat sejauh mana potensi pelanggaran hak konstitusional seorang warga negara oleh pemerintah. Dalam kasus sengketa internal PPP, keengganan Menteri Hukum dan HAM RI menindaklanjuti putusan kasasi Mahkamah Agung dikarenakan tafsir subjektif adalah preseden buruk bagi negara Indonesia yang menjunjung hukum sebagai panglimanya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahsin Thohari, Ahmad.(2004). *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.

Bambang Widjojanto,. *Negara Hukum, Kekuasaan Kehakiman: Upaya Membangun Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*, disampaikan pada Pelatihan Hak Asasi Manusia untuk Jejaring Komisi Yudisial RI diselenggarakan oleh Pusham UII, bekerjasama dengan Komisi Yudisial RI dan NCHR, di Bandung 30 Juni -3 Juli 2010.

Budi Suhariyanto, “Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung”, *Jurnal Konstitusi*, 13, No.1(2016) : 172-190

Faiz, Pan Mohamad. “The Dissolution of Political Parties in Indonesia: Lessons Learned From The European Court of Human Rights”, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues; Arden*, 22, Iss. 4 (2019) : 1-10.

Hart Ely, John.(1980). *Democracy and Distrust A Theory of Judicial Review*, Harvard University Press, Massachusetts.

Hill, B Jessie, “Resistance to Constitutional Theory: The Supreme Court, Constitutional Change, and the Pragmatic Moment”, *Texas Law Review; Austin*, Vol. 91, Iss. 7, 2013, h. 1815-1842.

Ibrahim, Johni (2007), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Korycka-Zirk, Milena, “The Reinterpretation Of The Notion Constitutionalism”, *Contemporary Legal and Economic Issues; Osijek*, 5 (2015) : 85-96.

Lotulung, Paulus Efendi.(2013), *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta.

M. Syukri, Azhari Yahya, dan Iman Jauhari, “Eksekusi Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Faraid Di Mahkamah Syar’iyah Jantho”, *Syiah Kuala Law Journal*, 2, no.3, (2018) : 471-484

Mahardika, Ahmad Gelora, “Implikasi Omnibus Law Terhadap Hak Konstitusional Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat”, *Jurnal Konstitusi*, 18, no.1 (2020):195-218

_____, “The Officer Compliance of Interlocutory Decisions of The Administrative Court (The Study of Golkar Party and Persatuan Pembangunan Party”, *Adjudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 4, no.1 (2020):1-14.

_____, “Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 1, no.1 (2021) : 69-95

Mertokusumo, Sudikno. (1985), *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta.

Nardi, Dominic J, "Can NGOs Change the Constitution? Civil Society and the Indonesian Constitutional Court", *Contemporary Southeast Asia; Singapore*, 40, Iss. 2 (2018) : 247-278

Safta, Lecturer Marieta, "Developments In The Constitutional Review. Constitutional Court Between The Status of Negative Legislator and The Status of Positive Co-Legislator, ."Perspectives of Business Law" *Journal Bucharest*, 1, Iss. 1 (2012) : 1-20.

Soemantri M, Sri.(1992), *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.

Rest, Alfred, "State Responsibility / Liability - Erga Omnes Obligations and Judicial Control", *Environmental Policy and Law; Amsterdam*, 40, Iss. 6 (2010) : 298-307.

Sukmariningsih and Retno Mawarini, "Some Key Issues In The Cancellation Of Local Regulations In Indonesia", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues; Arden*, 22, Iss. 1 (2019) : 1-6

Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hiplito, Mohammad Mahrus Ali, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012), *Jurnal Konstitusi*, 10, no. 4, (2013): 679

Van Biezen, Ingrid. "State Intervention in Party Politics: The Public Funding and Regulation of Political Parties", *European Review; Cambridge*, 16, Iss. 3, (2008) : 337-353